



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2017

KEMENDIKBUD. Prestasi kerja PNS. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
 PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
A	SEKRETARIAT JENDERAL			
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri	Sekretariat Jenderal
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri	
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri	
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro	
3.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
3.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro	
3.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
3.6.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
4.	Kepala Pusat Kementerian	Sekretaris Jenderal	Menteri	
4.1.	Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
4.2.	Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
4.3.	Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
4.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
4.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
b.	Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
c.	Seksi	Kepala Balai	Kepala Pusat	
4.6.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
b.	Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
c.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
4.7.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.9. Kepala Subbagian pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.10. Kepala Seksi pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.11. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.12. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.13. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
5.	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	5.1. Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
	5.4. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
B	INSPEKTORAT JENDERAL			
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri	Inspektorat Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	2.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri	
	3.1. Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal	
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal	
	3.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	
	3.4. Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	